



PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2019/PA.Brk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON Tempat Tanggal Lahir Buata, 25 September 1960 Umur 58 tahun
05 bulan Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Petani
Alamat, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko di bawah register Nomor: 3 /Pdt.P/2019/PA.Brk tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawindengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan alm. suami PEMOHON, yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 12 tahun 09 bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara

dengan calon suaminya:

Nama : calon suami anak PEMOHON

Umur : 23 tahun

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor: 3/Pdt.P/2019/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 Februari 2019 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 16 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk



suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir lagi dampak dari perkawinan usia muda, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakansurat permohonan Pemohon tersebut yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon atau calon mempelai wanita yang bernama ANAK PEMOHON hadir di persidangan dan oleh karena itu telah dapat dimintai keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa ia siap lahir dan batin menjadi isteri dari calon suaminya;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Nomor tanggal 31 Agustus 1991, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,(bukti P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor atas nama anak PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 26 Maret 2010 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,(bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , tanggal 28 Maret 2014 atas nama suami PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 28 Maret 2014 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P3);
4. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor, yang di keluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 11 Februari 2019, (bukti P4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1** bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Permohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga Calon Suami sudah melamar anak Pemohon dan keluarga, dan Pemohon juga telah menerima lamaran keluarga dari calon suami anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;
2. **SAKSI 2**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Permohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
 - Bahwa Pihak keluarga Calon Suami sudah melamar anak Pemohon dan keluarga, dan Pemohon juga telah menerima lamaran keluarga dari calon suami anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak Pemohon masih 12 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boroko, oleh karena itu sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Reva Wartabone binti Ramlan Wartabone yang lahir pada tanggal 14 Mei 2008 masih berumur 12 tahun 09 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang bernama Reva Wartabone binti Ramlan Wartabone adalah benar-benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana bunyi pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah saling berkesesuaian dan keterangan tersebut telah

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material serta mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon yang masih berumur 12 tahun 09 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon Suami anak Pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 23 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa sangat rawan terhadap kesehatan calon ibu dan calon anak meskipun calon ibu sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa dari segi pendidikan anak yang masih berumur 12 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang.
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at seperti hamil di luar nikah, serta keadaan calon isteri yang sudah tidak sekolah lagi di tambah pula calon suami yang sudah bekerja, maka majelis hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat kaidah fikih yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik suatu masalah (kebaikan).

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk mendaftarkan perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019 M** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko yang terdiri dari **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Mansur, S.Ag.,M.Pd.I** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Misra Madjid, SHI.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon;

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk



KETUA MAJELIS,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

Mansur, S.Ag.,M.Pd.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

PANITERA PENGGANTI,

Misra Madjid, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk